

Wates, 19 Agustus 2026

**SUSUNAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN BUPATI NO: 362/A/2017**

Ketua

Wakil Bupati Kulon Progo

Ketua Pelaksana

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kulon
Progo

Wakil Ketua I

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Kulon Progo

Wakil Ketua II

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Kulon Progo

Sekretaris

Kepala Bidang Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo

**Koordinator Bidang Promosi,
Pencegahan, dan Pemberdayaan
Masyarakat**

Kepala Seksi Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo

**Koordinator Pelayanan Medis dan
Rehabilitasi**

Kepala Bidang Pelayanan Medis dan
Pengembangan Mutu RSUD Wates

**Koordinator Bidang Hukum dan Hak
Asasi Manusia (HAM)**

Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Kulon Progo

Koordinator Bidang Pendidikan

Pelatihan dan Penggalangan Dana
Kepala Balai Pendidikan Menengah
Kabupaten Kulon Progo

TUGAS DAN FUNGSI

KPA KABUPATEN KULON PROGO :

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah Daerah berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
2. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan HIV & AIDS di Kabupaten Kulon Progo.
3. Menghimpun dan menggerakkan serta memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat maupun luar negeri secara efektif dan efisien.
4. Mengadakan kerjasama antar daerah dalam rangka penanggulangan AIDS
5. Mengembangkan pusat informasi tentang program penanggulangan HIV & AIDS.
6. Memfasilitasi pelaksanaan secara teknis tugas Camat dan Pemerintah Desa dalam penanggulangan HIV-AIDS.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV & AIDS di daerahnya dan melakukan langkah-langkah tindak lanjut.
8. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati, Gubernur Provinsi DIY melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

No : 24/KPA-KAB/VIII/2026

Lamp : Daftar Undangan

Hal : Undangan Sosialisasi Reduksi Stigma

Kepada :

Yth. TERLAMPIR

di –

tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya peningkatan kasus HIV di Kabupaten Kulon Progo. Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS merupakan tanggung jawab bersama. Peran Stakeholder dalam penanganan HIV AIDS sangatlah dibutuhkan untuk membantu mensosialisasikan pemahaman tentang informasi tentang HIV AIDS kepada masyarakat. Maka dengan ini Komisi Penanggulangan AIDS Kab Kulon Progo mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam acara Sosialisasi Reduksi Stigma untuk Lurah Se-Kabupaten Kulon Progo yang akan kami selenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Agustus 2026

Pukul : 13.00 WIB sd selesai

Tempat : Aula Adikarto , Kompleks Pemkab Kulon Progo

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Cp : 0812-2870-4746 (Zuarifka Ana – Pengelola Program)

Wakil Bupati
Kab Kulon Progo

Selaku

Ketua KPA



**KOMISI
PENANGGULANGAN
AIDS**

Ambat Purwoko

SUSUNAN

**KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN BUPATI NO: 362/A/2017**

Ketua

Wakil Bupati Kulon Progo

Ketua Pelaksana

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kulon
Progo

Wakil Ketua I

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo

Wakil Ketua II

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Kulon Progo

Sekretaris

Kepala Bidang Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo

**Koordinator Bidang Promosi,
Pencegahan, dan Pemberdayaan
Masyarakat**

Kepala Seksi Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan

Kabupaten Kulon Progo

**Koordinator Pelayanan Medis dan
Rehabilitasi**

Kepala Bidang Pelayanan Medis dan
Pengembangan Mutu RSUD Wates

**Koordinator Bidang Hukum dan Hak
Asasi Manusia (HAM)**

Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Kulon Progo

**Koordinator Bidang Pendidikan
Pelatihan dan Penggalangan Dana**

Kepala Balai Pendidikan Menengah
Kabupaten Kulon Progo

TUGAS DAN FUNGSI

KPA KABUPATEN KULON PROGO :

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah Daerah berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
2. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan HIV & AIDS di Kabupaten Kulon Progo.
3. Menghimpun dan menggerakkan serta memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat maupun luar negeri secara efektif dan efisien.
4. Mengadakan kerjasama antar daerah dalam rangka penanggulangan AIDS
5. Mengembangkan pusat informasi tentang program penanggulangan HIV & AIDS.
6. Memfasilitasi pelaksanaan secara teknis tugas Camat dan Pemerintah Desa dalam penanggulangan HIV-AIDS.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV & AIDS di daerahnya dan melakukan langkah-langkah tindak lanjut.
8. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati, Gubernur Provinsi DIY melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Daftar Penerima Undangan :

1. Wakil Bupati Kulon Progo
2. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab Kulon Progo
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Kab Kulon Progo
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab Kulon Progo
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa engendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Kulon Progo
6. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab Kulon Progo
7. Kepala Seksi P2M, Dinas Kesehatan
8. Zuarifka Ana Aswiba, A.Md Kes – Pengelola Program
9. Aris Puji K – Pengelola Administrasi
10. Nadzar Akhlaql K , SKM
11. Panewu Temon
12. Panewu Wates
13. Panewu Panjatan
14. Panewu Galur
15. Panewu Lendah
16. Panewu Sentolo
17. Panewu Pengasih
18. Panewu Kokap
19. Panewu Girimulyo
20. Panewu Nanggulan
21. Panewu Samigaluh
22. Panewu Kalibawang
23. Lurah NGESTIHARJO
24. Lurah BENDUNGAN
25. Lurah TRIHARJO
26. Lurah GIRIPENI
27. Lurah GARONGAN
28. Lurah PLERET
29. Lurah BUGEL
30. Lurah KANOMAN
31. Lurah DEPOK
32. Lurah BOJONG
33. Lurah TAYUBAN
34. Lurah GOTAKAN
35. Lurah PANJATAN
36. Lurah CERME
37. Lurah KREMBANGAN
38. Lurah BANARAN
39. Lurah KRANGGAN
40. Lurah NOMPOREJO
41. Lurah KARANGSEWU
42. Lurah TIRTORAHAYU

SUSUNAN

**KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN BUPATI NO: 362/A/2017**

Ketua

Wakil Bupati Kulon Progo

Ketua Pelaksana

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kulon
Progo

Wakil Ketua I

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Kulon Progo

Wakil Ketua II

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Kulon Progo

Sekretaris

Kepala Bidang Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo

**Koordinator Bidang Promosi,
Pencegahan, dan Pemberdayaan
Masyarakat**

Kepala Seksi Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan

Kabupaten Kulon Progo

**Koordinator Pelayanan Medis dan
Rehabilitasi**

Kepala Bidang Pelayanan Medis dan
Pengembangan Mutu RSUD Wates

**Koordinator Bidang Hukum dan Hak
Azasi Manusia (HAM)**

Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Kulon Progo

**Koordinator Bidang Pendidikan
Pelatihan dan Penggalangan Dana**

Kepala Balai Pendidikan Menengah
Kabupaten Kulon Progo

TUGAS DAN FUNGSI

KPA KABUPATEN KULON PROGO :

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah Daerah berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
2. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan HIV & AIDS di Kabupaten Kulon Progo.
3. Menghimpun dan menggerakkan serta memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat maupun luar negeri secara efektif dan efisien.
4. Mengadakan kerjasama antar daerah dalam rangka penanggulangan AIDS
5. Mengembangkan pusat informasi tentang program penanggulangan HIV & AIDS.
6. Memfasilitasi pelaksanaan secara teknis tugas Camat dan Pemerintah Desa dalam penanggulangan HIV-AIDS.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV & AIDS di daerahnya dan melakukan langkah-langkah tindak lanjut.
8. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati, Gubernur Provinsi DIY melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

43. Lurah PANDOWAN
44. Lurah BROSOT
45. Lurah WAHYUHARJO
46. Lurah BUMIREJO
47. Lurah JATIREJO
48. Lurah SIDOREJO
49. Lurah GULUREJO
50. Lurah NGENTAKREJO
51. Lurah DEMANGREJO
52. Lurah SRIKAYANGAN
53. Lurah TUKSONO
54. Lurah SALAMREJO
55. Lurah SUKORENO
56. Lurah KALIAGUNG
57. Lurah SENTOLO
58. Lurah BANGUNCIPTO
59. Lurah TAWANGSARI
60. Lurah KARANGSARI
61. Lurah KEDUNGSARI
62. Lurah MARGOSARI
63. Lurah PENGASIH
64. Lurah SENDANGSARI
65. Lurah SIDOMULYO
66. Lurah HARGOMULYO
67. Lurah HARGOREJO
68. Lurah HARGOWILIS
69. Lurah KALIREJO
70. Lurah HARGOTIRTO
71. Lurah JATIMULYO
72. Lurah GIRIPURWO
73. Lurah PENDOWOREJO
74. Lurah PURWOSARI
75. Lurah BANYUROTO
76. Lurah DONOMULYO
77. Lurah WIJIMULYO
78. Lurah TANJUNGHARJO
79. Lurah JATISARONO
80. Lurah KEMBANG
81. Lurah KEBONHARJO
82. Lurah BANJARSARI
83. Lurah PURWOHARJO
84. Lurah SIDOHARJO
85. Lurah GERBOSARI
86. Lurah NGARGOSARI
87. Lurah PAGERHARJO

SUSUNAN

**KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN BUPATI NO: 362/A/2017**

Ketua

Wakil Bupati Kulon Progo

Ketua Pelaksana

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kulon
Progo

Wakil Ketua I

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo

Wakil Ketua II

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Kulon Progo

Sekretaris

Kepala Bidang Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo

**Koordinator Bidang Promosi,
Pencegahan, dan Pemberdayaan
Masyarakat**

Kepala Seksi Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo

**Koordinator Pelayanan Medis dan
Rehabilitasi**

Kepala Bidang Pelayanan Medis dan
Pengembangan Mutu RSUD Wates

**Koordinator Bidang Hukum dan Hak
Azasi Manusia (HAM)**

Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Kulon Progo

Koordinator Bidang Pendidikan

Pelatihan dan Penggalangan Dana
Kepala Balai Pendidikan Menengah
Kabupaten Kulon Progo

TUGAS DAN FUNGSI

KPA KABUPATEN KULON PROGO :

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah Daerah berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
2. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan HIV & AIDS di Kabupaten Kulon Progo.
3. Menghimpun dan menggerakkan serta memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat maupun luar negeri secara efektif dan efisien.
4. Mengadakan kerjasama antar daerah dalam rangka penanggulangan AIDS
5. Mengembangkan pusat informasi tentang program penanggulangan HIV & AIDS.
6. Memfasilitasi pelaksanaan secara teknis tugas Camat dan Pemerintah Desa dalam penanggulangan HIV-AIDS.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV & AIDS di daerahnya dan melakukan langkah-langkah tindak lanjut.
8. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati, Gubernur Provinsi DIY melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

88. Lurah BANJARARUM
89. Lurah BANJARASRI
90. Lurah BANJAROYO
91. Lurah BANJARHARJO
92. Lurah JANGKARAN
93. Lurah SINDUTAN
94. Lurah PALIHAN
95. Lurah GLAGAH
96. Lurah KALIDENGEN
97. Lurah PLUMBON
98. Lurah KEDUNDANG
99. Lurah DEMEN
100. Lurah KULUR
101. Lurah KALIGINTUNG
102. Lurah TEMON WETAN
103. Lurah TEMON KULON
104. Lurah KEBONREJO
105. Lurah JANTEN
106. Lurah KARANGWULUH
107. Lurah KARANGWUNI
108. Lurah SOGAN
109. Lurah KULWARU
110. SAPTO ISWANDONO, S.E., M.M. - Lurah Wates Kapanewon Wates